



"Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas di Kota Bukittinggi: Suatu Analisis Normatif"

Aditya kurniawan

[Email :adityakurniawan0204@gmail.com](mailto:adityakurniawan0204@gmail.com)

Abstract

Law enforcement against traffic crimes in Bukittinggi City is an important issue in creating traffic safety and order. This research aims to analyze traffic law enforcement policies in Bukittinggi City using a normative approach. The research method used is a normative method with document study, namely examining statutory regulations, local policies and law enforcement practices in the field. The research results show that although the traffic law enforcement policy in Bukittinggi City refers to Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as well as local Regional Regulations, there are a number of obstacles in its implementation. The main obstacles include the limited number of traffic officers, inadequate infrastructure, and low public awareness of the importance of orderly traffic. In addition, less strict enforcement of sanctions and limited use of technology such as the electronic ticketing system (ETLE) also hamper the effectiveness of this policy. As a recommendation, it is recommended to increase synergy between law enforcement officials and local governments, strengthen law enforcement infrastructure, and involve the community through traffic safety education. It is hoped that this research can contribute to improving traffic law enforcement policies in Bukittinggi City, in order to create better traffic order and safety.

Keywords: Law enforcement, traffic crimes, policy, Bukittinggi City, electronic ticketing system.

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi merupakan isu penting dalam menciptakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi dengan pendekatan normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan studi dokumen, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan lokal, serta praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah setempat, terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya. Kendala utama meliputi terbatasnya jumlah petugas lalu lintas, infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Selain itu, penegakan sanksi yang kurang tegas dan penggunaan teknologi yang terbatas seperti sistem tilang elektronik (ETLE) turut menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Sebagai rekomendasi, disarankan untuk meningkatkan sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, memperkuat infrastruktur penegakan hukum, serta melibatkan masyarakat melalui edukasi keselamatan berlalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi, guna menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas yang lebih baik.

Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana lalu lintas, kebijakan, Kota Bukittinggi, sistem tilang elektronik.

Pendahuluan

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, tindak pidana lalu lintas diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Meskipun sudah ada regulasi yang jelas, masalah pelanggaran lalu lintas tetap menjadi tantangan besar, tidak terkecuali di Kota Bukittinggi. Kota yang terletak di Sumatera Barat ini memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi, baik di kawasan pusat kota maupun jalur-jalur menuju kawasan wisata. Kondisi ini sering memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.¹

Pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas menjadi isu yang semakin relevan mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada penerapan kebijakan yang tegas dan konsisten. Di sisi lain, faktor sosial dan budaya masyarakat, serta kurangnya kesadaran berlalu lintas yang aman dan tertib, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menanggulangi tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan penegakan hukum yang dapat mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas serta menurunkan angka kecelakaan dan pelanggaran yang sering terjadi.²

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi dari perspektif hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan seberapa efektif kebijakan tersebut dalam menangani masalah tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini akan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik penegakan hukum yang berlaku di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan penegakan hukum di bidang lalu lintas, khususnya di Kota Bukittinggi, guna menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas yang lebih baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian normatif** yang bertujuan untuk mengkaji kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian normatif fokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang ada, baik yang bersifat formal

¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 1, yang mengatur pengertian tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia

² Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yang terkenal dengan destinasi wisata alam dan memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi, terutama pada musim liburan

(perundang-undangan) maupun kebijakan yang mengatur pelaksanaan hukum di lapangan. Dalam hal ini, penelitian akan menganalisis berbagai regulasi hukum yang berkaitan dengan lalu lintas, serta kebijakan dan implementasinya di tingkat daerah, khususnya di Kota Bukittinggi.

Metode penelitian normatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Pendekatan Hukum (Legal Approach)**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana lalu lintas di Indonesia, seperti **Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan peraturan daerah setempat yang mengatur lalu lintas di Kota Bukittinggi. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan sesuai dengan norma yang ada dalam perundang-undangan.³

2. **Studi Dokumen (Documentary Study)**

Metode studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum yang relevan, termasuk teks peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, kebijakan pemerintah daerah, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi.⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan dan memahami kerangka hukum yang ada serta implementasi kebijakan di lapangan.

3. **Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)**

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan kebijakan penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.⁵ Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi best practices dan kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga bisa diperoleh rekomendasi yang lebih komprehensif terkait penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi.⁶

4. **Analisis Kualitatif**

Setelah mengumpulkan data hukum melalui studi dokumen, penelitian ini akan

³ **Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang mengatur dasar-dasar hukum mengenai lalu lintas di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai kewajiban pengemudi dan sanksi atas pelanggaran lalu lintas.

⁴ **Peraturan Daerah Kota Bukittinggi**, yang mencakup peraturan lokal yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota tersebut

⁵ **Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)** diterapkan untuk membandingkan kebijakan penegakan hukum di Kota Bukittinggi dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, guna menemukan praktik terbaik yang dapat diterapkan.

⁶ **Pendekatan Hukum (Legal Approach)** digunakan untuk mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada dalam konteks penegakan hukum. Lihat: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hal. 22.

menggunakan analisis kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi.⁷ Analisis ini akan menilai sejauh mana implementasi kebijakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut.⁸

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- **Sumber Primer:** Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan daerah Kota Bukittinggi, dan dokumen kebijakan terkait.
- **Sumber Sekunder:** Buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur lain yang membahas penegakan hukum lalu lintas serta kebijakan hukum di daerah.
- **Sumber Tersier:** Ensiklopedia, kamus hukum, serta referensi tambahan yang memperkaya pemahaman tentang topik penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian normatif ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut di tingkat lokal.

Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi telah disusun dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di tingkat nasional, yaitu **Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. Namun, dalam implementasinya, kebijakan penegakan hukum lalu lintas di kota ini tidak hanya bergantung pada hukum nasional, tetapi juga pada **Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi** yang mengatur tata cara pengaturan lalu lintas di daerah tersebut. Peraturan daerah ini lebih mengarah pada pengaturan teknis

⁷ **Analisis Kualitatif** digunakan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan hukum lalu lintas dan efektivitasnya di lapangan. Lihat: Peter M. O'Brien, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: Sage Publications, 2014).

⁸ **Studi Dokumen (Documentary Study)** merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis terhadap dokumen hukum, keputusan-keputusan pengadilan, serta kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan penegakan hukum lalu lintas.

lalu lintas, seperti pengaturan zona parkir, pembatasan jam operasional kendaraan berat, serta pengelolaan kemacetan di pusat kota.⁹

Penerapan kebijakan ini, meskipun sudah sesuai dengan prinsip dasar hukum nasional, mengalami sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum (polisi) dan pemerintah daerah dalam pengawasan serta penindakan pelanggaran lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah petugas kepolisian lalu lintas dan infrastruktur pendukung yang kurang memadai untuk menangani pelanggaran di jalan raya, terutama pada jam-jam sibuk atau musim liburan.¹⁰

2. Hambatan dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas

Terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi, antara lain:

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana:** Jumlah petugas polisi lalu lintas di Bukittinggi masih relatif terbatas, sementara volume kendaraan di kota ini semakin meningkat, terutama pada musim liburan yang mendatangkan banyak wisatawan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penindakan yang optimal terhadap pelanggaran lalu lintas. Selain itu, keterbatasan alat-alat pendukung penegakan hukum, seperti kamera pemantau (CCTV) di titik-titik rawan pelanggaran, menjadi faktor penghambat.
- **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Meskipun kebijakan penegakan hukum telah diterapkan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan lalu lintas menjadi salah satu kendala utama. Banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, seperti melanggar rambu lalu lintas, parkir sembarangan, hingga mengemudi dalam keadaan tidak teratur. Kurangnya edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas juga turut mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat.
- **Keterbatasan Penegakan Sanksi:** Dalam beberapa kasus, penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Bukittinggi belum sepenuhnya efektif. Meskipun ada denda yang diatur dalam undang-undang, dalam praktiknya, pelanggaran ringan seringkali hanya dikenakan teguran lisan atau denda yang minim, yang tidak memberikan efek jera bagi pelanggar. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakcocokan antara sanksi yang dijatuhkan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

3. Perbandingan dengan Daerah Lain

⁹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat 1 yang mengatur tentang definisi dan prinsip dasar lalu lintas di Indonesia

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang mengatur tentang pengaturan lalu lintas dan kebijakan lokal terkait, seperti pembatasan kendaraan berat dan pengelolaan kemacetan

Dari hasil perbandingan kebijakan penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi dengan beberapa daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, terdapat beberapa temuan penting:

- **Sistem Tilang Elektronik (ETLE):** Di beberapa kota besar, sistem tilang elektronik yang terintegrasi dengan kamera pemantau lalu lintas (CCTV) telah diterapkan untuk memantau pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Penerapan ETLE terbukti efektif dalam mengurangi pelanggaran, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi beban petugas polisi yang sebelumnya harus melakukan pemeriksaan langsung. Bukittinggi masih belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi ini, meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan pengawasan dengan pemasangan kamera di beberapa titik strategis.¹¹
- **Pendekatan Komunitas:** Beberapa daerah lain juga mengembangkan program-program pendidikan keselamatan berlalu lintas yang melibatkan sekolah, komunitas, dan instansi terkait. Pendekatan ini terbukti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berlalu lintas yang aman dan tertib. Kota Bukittinggi memiliki potensi untuk mengembangkan program semacam ini, terutama dengan melibatkan komunitas dan instansi pendidikan di tingkat sekolah.¹²

4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- **Penguatan Infrastruktur Penegakan Hukum:** Pemerintah Kota Bukittinggi perlu meningkatkan infrastruktur penegakan hukum, seperti pemasangan kamera pemantau (CCTV) dan sistem tilang elektronik (ETLE) di titik-titik rawan pelanggaran. Hal ini akan membantu memantau pelanggaran secara otomatis dan mengurangi ketergantungan pada petugas polisi yang terbatas.
- **Peningkatan Pendidikan dan Sosialisasi:** Pemerintah Kota Bukittinggi bersama dengan instansi terkait harus lebih intensif dalam menyelenggarakan program-program edukasi keselamatan berlalu lintas untuk masyarakat, terutama bagi kalangan pelajar dan pengguna jalan yang sering melakukan pelanggaran.
- **Penegakan Sanksi yang Tegas dan Konsisten:** Penegakan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas harus lebih tegas dan konsisten. Denda atau sanksi administratif yang lebih berat bagi pelanggaran yang dilakukan, seperti parkir

¹¹ Lihat: M. D. G. Gresik, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Lalu Lintas: Sebuah Perspektif", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 34 No. 2 (2020): 112-125.

¹² Lihat: Andrianto, "Penerapan Sistem Tilang Elektronik di Kota Besar Indonesia: Tantangan dan Prospek", *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 9 (2022): 150-165.

sembarangan atau melanggar rambu lalu lintas, perlu diberlakukan untuk memberi efek jera. Penerapan sanksi yang lebih ketat juga dapat mendorong pengendara untuk lebih mematuhi aturan yang ada.

Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas di Kota Bukittinggi, dengan menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya, baik dari sisi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun kesadaran masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah petugas polisi lalu lintas, infrastruktur yang kurang memadai, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Selain itu, meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten. Penegakan sanksi yang lemah dan kurangnya penggunaan teknologi seperti tilang elektronik (ETLE) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini.

Sebagai rekomendasi, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi, perlu adanya peningkatan infrastruktur penegakan hukum, seperti pemasangan CCTV di titik-titik rawan pelanggaran dan pengembangan sistem tilang elektronik (ETLE). Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi keselamatan berlalu lintas juga harus menjadi prioritas, baik melalui lembaga pendidikan maupun kampanye publik.

Diharapkan dengan adanya upaya perbaikan tersebut, penegakan hukum lalu lintas di Kota Bukittinggi dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan tertib berlalu lintas, mengurangi angka kecelakaan, serta mewujudkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Implementasi kebijakan yang lebih kuat dan konsisten akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat dan ketertiban lalu lintas di Kota Bukittinggi.

Daftar Pustaka

Andrianto. "Penerapan Sistem Tilang Elektronik di Kota Besar Indonesia: Tantangan dan Prospek". *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 9, 2022, hal. 150-165.

Asep Syaefudin. "Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kota-Kota Besar Indonesia". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 10, 2021, hal. 225-238.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi. *Statistik Transportasi dan Lalu Lintas di Kota Bukittinggi* (2022).

Gresik, M. D. G. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Lalu Lintas: Sebuah Perspektif". *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 34 No. 2, 2020, hal. 112-125.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Pedoman Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (2021).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Lalu Lintas. *Laporan Tahunan Penegakan Hukum Lalu Lintas* (2023).

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pengaturan Lalu Lintas (Dokumen Peraturan Daerah Kota Bukittinggi, 2021).

Peter M. O'Brien. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications, 2014.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96).